

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN AL MUAYYAD SURAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19

DIAN USWATUN HASANAH<sup>1</sup>, AHMAD ALFI<sup>2</sup>, DWI KURNIASIH<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Surakarta

<sup>3</sup>Universitas Sebelas Maret

Email : <sup>1</sup>dianneuh@gmail.com

<sup>2</sup>alfiahmad81@gmail.com

<sup>3</sup>dwikurniasih445@gmail.com

**Abstrak :** Pandemi Covid-19 atau *corona virus disease* merupakan ancaman yang nyata bagi siapa pun, termasuk bagi lingkungan komunal seperti pondok pesantren. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 turut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Kebijakan pemerintah kemudian melatarbelakangi Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan di pesantren selama pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan pendidikan di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta selama masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Data di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan adaptasi kebiasaan baru dan penerapan protokol kesehatan dalam kebijakan pendidikan di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19, secara umum telah mengikuti dan mengacu pada kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren.

**Kata Kunci:** kebijakan pendidikan, pondok pesantren Al Muayyad, Covid-19

**Abstract :** *The Covid-19 pandemic or corona virus disease is a real threat to anyone, including to communal environments such as Islamic boarding schools. The government, as the holder of the highest authority in efforts to prevent and handle Covid-19, is also responsible for maintaining the safety and comfort of providing education in Islamic boarding schools. Government policy then becomes the background for the Al Muayyad Islamic Boarding School in Surakarta in making educational policies. This study aims to examine government policies towards the implementation of education in Islamic boarding schools during the Covid-19 pandemic. In addition, this research will examine the implementation of education at the Al Muayyad Islamic Boarding School in Surakarta during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is descriptive qualitative. The strategy used in this research is a case study. The data in this study were collected using interview and observation techniques. The data analysis technique in this study used interactive analysis techniques. The results of this study prove that the application of adaptation to new habits and application of health protocols in educational policies at the Al Muayyad Islamic Boarding School, Surakarta, Central Java, during the Covid-19 pandemic, generally followed and referred to government policies regarding the implementation of Islamic boarding school education.*

**Keywords:** education policy, Al Muayyad Islamic boarding school, Covid-19

## PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau yang lebih dikenal Covid-19 menjadi perbincangan serius di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Virus Corona mulai meresahkan dunia ketika China melaporkan secara resmi adanya virus corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 31 Desember 2019. Sementara WHO menyatakan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Global pada tanggal 30 Januari 2020 (BBC News Indonesia, 2020). Indonesia mengumumkan secara resmi kasus positif Corona pertama kali pada 2 Maret 2020. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kasus corona di Indonesia berkembang sangat pesat hingga pada akhirnya menjadi darurat nasional.

Manajemen risiko Covid-19 tentu memunculkan berbagai persoalan, sebab penularan virus tersebut sangat mudah dan cepat menyebar dari orang ke orang, dan berdampak besar pada masyarakat (Yue et al., 2020: 2). Pandemi Covid-19 berhasil melumpuhkan berbagai sektor. Menanggapi wabah tersebut, negara-negara terpapar virus corona termasuk Indonesia memulai serangkaian mekanisme manajemen darurat termasuk jarak sosial misalnya, penguncian kota, dan penutupan sekolah (Zhang, Wang, Yang, & Wang, 2020). Presiden Joko Widodo mengimbau segala aktivitas dilakukan dari rumah seperti Kerja dari Rumah (KDR) dan juga Belajar dari Rumah (BDR) sejak 15 Maret 2020.

Di sektor pendidikan dampak langsung pandemi Covid-19 adalah *lockdown* dan penutupan secara paksa lembaga pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi (Watermeyer, Crick, Knight, & Goodall, 2020). Penutupan berbagai lembaga pendidikan menjadikan proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam jaringan (*daring*) atau dikenal pula dengan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tidak terkecuali lembaga pendidikan nonformal, yakni pondok pesantren.

Pondok pesantren turut terkena dampak pandemi Covid-19. Imbauan dan berbagai kebijakan pemerintah terkait pembelajaran masa pandemi turut dijalankan oleh lembaga pesantren. Sejak Maret 2020 pesantren menghentikan sementara aktivitas pembelajaran dan memulangkan santri-santrinya (Fahham, 2020). Kegiatan pengajaran, mengaji dilakukan di rumah masing-masing. Hal tersebut berjalan hingga pemerintah mengumumkan era kenormalan baru atau *new normal* di pertengahan tahun 2020.

Pada Juni 2020 beberapa pondok pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mulai menerapkan pembelajaran tatap muka (Fahham, 2020). Diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka di pesantren tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Ketentuan penyelenggaraan langsung ditulis dalam Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran yang merupakan keputusan bersama empat menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (2020). Pesantren termasuk penyelenggara pendidikan yang sangat potensial terjadinya penularan Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah sangat berhati-hati untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan kegiatan belajar bagi anak usia sekolah khususnya pesantren. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2020) terkait Panduan Pemberdayaan Masyarakat Pesantren dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Pesantren menjadi penguat sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren pada masa pandemi.

Salah satu pesantren yang sudah memberlakukan pendidikan secara langsung adalah Pondok Pesantren Al Muayyad. Al Muayyad merupakan pesantren tertua di kota Surakarta yang dirintis sejak tahun 1930 oleh K.H. Abdul Mannan bersama K.H. Ahmad Shofawi dan Prof. K.H. Moh Adnan. Penataan sistem pendidikan di Al Muayyad dikembangkan ke arah madrasah tahun 1937 oleh KH.Ahmad Umar Abdul Mannan. Pembelajaran Al-Quran kemudian dikembangkan ke sistem madrasah dilengkapi dengan Madrasah Diniyyah (1939), MTs dan SMP (1970), MA (1974), dan SMA (1992) dalam lingkungan pondok pesantren.

Di awal masa darurat Covid-19, Al Muayyad sempat memulangkan para santri dan pembelajaran dilakukan secara daring. Kemudian pada awal tahun ajaran baru yakni pada Juni 2020 Al Muayyad kembali melakukan pembelajaran secara langsung dan kedatangan santri dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan karantina mandiri terlebih dulu dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pesantren yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali saat pandemi belum berakhir, tentu menyadari kemungkinan risiko terburuk yang akan dihadapi. Misalnya, terjadi kemungkinan buruk dengan kemunculan klaster baru di lingkungan pesantren yang menimpa santri, pengurus, bahkan pengasuh. Dengan demikian, studi pelaksanaan pendidikan tatap muka di pesantren masa pandemi Covid-19 menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut disebabkan, pendidikan di lingkungan pesantren adalah pendidikan keagamaan dengan sistem

asrama dan para santri hidup dengan pola interaksi yang berlangsung terus-menerus.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian milik (Kahfi & Kasanova, 2020) yang dimuat dalam *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* dengan judul *Manajemen Pondok Pesantren di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kedungadem Bojonegoro)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen pesantren Mambaul Ulum Kedungadem, Bojonegoro secara umum sudah mengikuti imbauan dengan menerapkan kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan dan kebijakan Pembina serta pengasuh pesantren. Kendala yang muncul selama penerapan manajemen pesantren disebabkan tidak adanya persiapan dan teknis yang menjadi rujukan jika terjadi pandemi seperti saat ini.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada kasus yang dikaji yakni pembelajaran pesantren di masa pandemi. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti, apabila penelitian tersebut memilih Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bojonegoro sebagai objek penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta.

Penelitian lain yang juga memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah milik (Prasetia & Fahmi, 2020) yang dipublikasikan di jurnal *Tarbawi* dengan judul *Reorientasi, Peran dan Tantangan Pendidikan Islam di Tengah Pandemi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah dan pesantren harus beradaptasi dengan kebiasaan baru (*new normal life*) seperti lebih memperhatikan kebersihan ruang-ruang di lingkungan pondok, saling menjaga kebersihan di antara santri, pembelajaran berbasis media sosial (*live streaming youtube, zoom, skype*), pembinaan karakter peserta didik (kepemimpinan, manajerial, integritas, akhlakul karimah), dan adaptasi- adaptasi baru lainnya. Dengan demikian pendidikan Islam tetap menjadi preferensi bagi masyarakat Islam Indonesia atau *platform* pencetak generasi bangsa yang berakhlak dan berintegritas demi kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik, yakni pendidikan Islam di masa pandemi Covid-19. Sementara perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada reorientasi, peran, serta tantangan pendidikan Islam, sementara penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan pesantren dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di pesantren, khususnya Pondok Pesantren Al Muayyad.

Pemilihan Pondok Pesantren Al Muayyad sebagai objek yang akan diteliti tentu bukan tanpa alasan. Pada November 2020 saat hari kesehatan nasional Al Muayyad mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan terkait penanganan Covid-19. Al Muayyad mendapat penghargaan dalam kategori pendidikan madrasah (Rokom, 2020). Dengan demikian, manajemen pelaksanaan pendidikan di Al Muayyad perlu dikaji untuk melihat bagaimana peran pesantren dalam menangani penyebaran Covid-19.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan mengkaji kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan di pesantren selama pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan pendidikan di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta selama masa pandemi Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membebaskan peneliti untuk melakukan studi mendalam mengenai suatu topik pada kondisi tertentu atau di dalam kehidupan keseharian (Yin, 2011: 2). Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan di analisis hingga tuntas (Sutedi, 2009: 61). Dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menganalisis peristiwa yang berupa proses pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren Al Muayyad selama pandemi Covid-19, sehingga menghasilkan sebuah laporan berupa tulisan dari hasil pengamatan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Muayyad sejak September 2020 hingga Desember 2020. Data di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap pemegang kebijakan di lingkungan pondok pesantren Al Muayyad. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Teknik analisis ini mencakup analisis kritis terhadap kelemahan dan kelebihan kinerja dalam proses belajar (Miles & Huberman, 2009). Teknik analisis interaktif meliputi (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren dan pelaksanaan pendidikan di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta pada masa pandemi Covid-19.

### **Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Kebijakan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Terkait Pembelajaran di Pondok Pesantren)**

Pondok pesantren saat ini telah menjadi lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah, setara dengan pendidikan formal. Pengakuan pemerintah Indonesia terhadap kehadiran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, dibuktikan dengan dimasukkannya pendidikan pondok pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pondok pesantren tidak lagi dinilai sebagai lembaga pendidikan tradisional yang tidak memiliki badan hukum (ilegal), namun pondok pesantren diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kesetaraan dalam hak dan kewajiban yang sama dengan lembaga pendidikan formal lainnya.

Pengakuan dan perhatian Pemerintah Indonesia terhadap eksistensi pondok pesantren juga diwujudkan dengan adanya Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren) yakni lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menaungi pendidikan agama (Pendidikan diniyah dan pondok pesantren). Dengan adanya lembaga Ditpdpontren inilah kemudian pemerintah memegang kendali tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi dan dibutuhkan oleh pondok pesantren. Terlebih di masa wabah pandemi Covid-19 yang tidak pandang bulu terhadap siapapun, pemerintah tidak bisa lepas dari peran dan tanggung jawab untuk mengurus pondok pesantren agar tetap menjadi lembaga pendidikan yang aman dari kasus Covid-19.

Dalam rangka mempercepat upaya menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah membentuk Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Meskipun demikian, sebagai wujud sinergi kebijakan pemerintah dari berbagai sektor serta urusan pemerintahan, maka disusunlah pedoman atau panduan teknis pembelajaran bagi lembaga pendidikan di masa pandemi Covid-19. Panduan tersebut termaktub dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri,

yakni: Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri sebagai panduan pelaksanaan teknis pendidikan di masing-masing daerah di Indonesia.

Surat keputusan bersama (SKB) yang dibuat oleh empat menteri turut mengatur regulasi dan panduan penyelenggaraan pembelajaran di pondok pesantren di masa pandemi Covid-19. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dibawah naungan kementerian Agama RI (khususnya Dikpdpontren) dimohon untuk menjadikan SKB empat menteri sebagai acuan lembaga pendidikan (pondok pesantren) dalam menyiapkan ketentuan-ketentuan SKB yang diatur di dalamnya, sebelum dapat diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau penyelenggaraan pendidikan. Karena pada prinsipnya adalah dalam pembelajaran di lembaga pendidikan di tahun ajaran dan tahun akademik baru adalah kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan keluarganya (SKB Empat Menteri, 2020). Artinya, hal tersebut juga merupakan kepentingan bagi pondok pesantren, yakni unsur-unsur pokok yang ada di dalam pondok pesantren seperti aktor atau pelaku: kiai, ustaz, santri, dan pengurus (Zahro, 2004: 26).

Adapun kebijakan yang tertuang dari surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19, kemudian disusunlah sebuah buku panduan agar mudah dimengerti oleh masyarakat berjudul *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam buku tersebut setidaknya diatur dua penjelasan ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Aturan tersebut di antara lain adalah tentang ketentuan pada pesantren dan pendidikan keagamaan serta protokol kesehatan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan.

### **Kebijakan Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren**

Adapun definisi kebijakan publik di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil secara bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat (Madjid, 2018: 74). Selaras dengan pendapat dari (Madjid, 2018), artinya surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang dibuat dalam rangka

penanganan Covid-19 di Indonesia merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam upaya Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan meliputi: (1) pendidikan keagamaan tidak berasrama; dan (2) pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama. Pondok pesantren merupakan pendidikan keagamaan berasrama.

Dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama, maka pondok pesantren dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan seperti yang dijelaskan dalam buku *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
- b. Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan.
- c. Dalam kondisi aman dari Covid-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat atau aman Covid-19 dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 atau pemerintah daerah setempat.
- d. Pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

Dalam buku panduan penjelasan SKB empat menteri tentang penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19, diatur pula ketentuan-ketentuan bagi pesantren yang dalam menyelenggarakan pendidikan yang diklasifikasi menjadi tiga jenis persiapan. Tiga jenis orientasi atau persiapan tersebut yakni pesantren yang sudah tatap muka, akan menyelenggarakan tatap muka, dan belum akan tatap muka.

**Tabel 1.**  
**Tiga Jenis Orientasi Pesantren dalam Penyelenggaraan Pendidikan**

<b>Pesantren yang Sudah Tatap Muka</b>	<b>Pesantren yang Akan Tatap Muka</b>	<b>Pesantren yang Belum Akan Tatap Muka</b>
Pimpinan pesantren berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19	1. Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan	1. pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan



<p>daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:</p> <p>a. memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari Covid-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;</p> <p>b. memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat; dan</p> <p>c. menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.</p>	<p>gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk:</p> <p>a. memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;</p> <p>b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.</p> <p>2. Pesantren mengintruksikan kepada para santri untuk tetap memakai masker, jaga jarak, CTPS, dan tidak berkerumun saat kedatangan.</p> <p>3. Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta didik.</p>	<p>seoptimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran secara daring;</p> <p>2. memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di rumah untuk:</p> <p>a. menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan</p> <p>b. menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka akan dimulai,</p> <p>3. berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan, bila tidak memenuhi: dilakukan upaya pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat.</p>
---	--	--

### **Kebijakan Protokol Kesehatan Bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan**

Protokol kesehatan dibentuk bertujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara sehat dan aman, sehingga tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Dalam surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2322/2020 tentang panduan pemberdayaan masyarakat pesantren dalam pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-

19) di pesantren, dijelaskan bahwa protokol kesehatan adalah aturan atau ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19. Jika masyarakat (dalam hal ini unsur pesantren) dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan Covid-19 bukan tidak mungkin dapat diminimalisir.

Bila mengacu pada buku panduan penyelenggaraan pendidikan di pesantren, terdapat pula protokol kesehatan yang mengatur perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga pesantren, sesuai yang telah dijelaskan dalam SKB empat menteri. Berikut adalah protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren;

1. Membersihkan lingkungan secara berkala dengan disinfektan.
2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering diakses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
3. Membudayakan penggunaan masker, jaga jarak, CTPS, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
4. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama.
5. Melakukan aktivitas fisik, seperti senam setiap pagi, olahraga, dan kerja bakti secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
6. Melakukan aktivitas fisik, seperti senam setiap pagi, olahraga, dan kerja bakti secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
7. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya.

### **Pelaksanaan Pendidikan Pesantren Al Muayyad di Masa Pandemi Covid-19**

Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta adalah salah satu pesantren di Jawa tengah yang telah menghadirkan atau membolehkan para santri untuk kembali belajar di pondok pesantren. Kembalinya santri ke Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta dalam hal ini adalah untuk keaktifan program pengajian dan kegiatan kepesantrenan, sedangkan kegiatan pendidikan formal masih dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk secara daring, hal tersebut disebabkan beberapa pengajar di pendidikan formal bukanlah pengajar yang tinggal di pesantren, namun merupakan

pengajar dari luar lingkungan kompleks pondok pesantren. Dalam prosesnya, untuk menghadirkan santri dari berbagai daerah di Indonesia, Pondok Pesantren Al Muayyad sebagai lembaga pendidikan di Kota Surakarta harus bisa menyesuaikan dengan “adaptasi kebiasaan baru” yang harus dilakukan di pesantren. Santri Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta yang berjumlah sekitar kurang lebih 800 santri baik putra maupun putri, dibagi menjadi lima gelombang kedatangan untuk memecah kerumunan. Adapun persiapan bagi santri yang akan kembali ke Pondok Pesantren Al Muayyad adalah sebagai berikut:

1. Santriwan-Santriwati wajib melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari terhitung sebelum masuk Pondok dan orang tua Santriwan-Santriwati membuat surat pernyataan secara jujur bahwa anak telah melakukan karantina mandiri dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Surat keterangan karantina mandiri 14 hari wajib dibawa saat kembali ke Pondok.
3. Santriwan-santriwati wajib membawa surat keterangan sehat dari Puskesmas/rumah sakit/dokter praktik swasta, berlaku maksimal tiga hari sebelum berangkat.
4. Orang tua wajib memastikan sebelum berangkat anak dalam keadaan sehat suhu tubuh tidak mencapai 37,7 derajat celcius atau lebih, tidak mengalami gejala batuk, pilek, demam, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan sesak nafas.
5. Santriwan-Santriwati yang ketika jadwal kembali ke Pondok sudah tiba, namun daerah asal masih menerapkan PSBB, *Lock Down*, tidak ada penerbangan, dan atau melarang warganya ke luar kota, dapat menunda keberangkatan sampai aturan tersebut selesai.
6. Santriwan-Santriwati kembali ke Pondok diantar langsung oleh keluarga dengan kendaraan pribadi tidak menggunakan transportasi umum.
7. Mempersiapkan barang bawaan yang diberi identitas pribadi meliputi : Baju tidur 3, baju harian 3 (baju panjang), sarung/ rok 3, pakaian dalam secukupnya, seragam, kitab, Alquran, serta seluruh perlengkapan pondok dan sekolah, peralatan makan lengkap (piring, sendok, gelas). Peralatan mandi lengkap, handuk 2 buah, peralatan ibadah/ mukena 2, Sajadah 1, botol berisi hand sanitizer, masker kain bisa dicuci minimal 10 buah, obat obatan / vitamin (madu, sari kurma, dsb) sepatu hitam (1), dan sandal (1).
8. Membawa bekal makan minum selama perjalanan.

9. Membawa surat kepatuhan/ surat karantina pada protokoler.
10. Dari rumah langsung menuju pondok tanpa mampir ke tempat umum.
11. Sebelum keberangkatannya mempersiapkan diri untuk istirahat (tidur) secukupnya, agar suhu tubuh normal stabil.

Adapun dalam rangka menyesuaikan “adaptasi kebiasaan baru” yang mengharuskan santri patuh pada protokol kesehatan, maka Pondok Pesantren Al Muayad Surakarta telah memenuhi kebutuhan dan kewajiban dalam pemenuhan fasilitas yang mendukung protokol kesehatan. Sarana dan prasarana merupakan entitas penting dalam memaksimalkan protokol kesehatan dapat dilaksanakan. Selain itu dibentuk pula suatu satuan gugus tugas bernama Gugus Tugas Jogo Santri Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta. Gugus Tugas Jogo Santri ini memiliki tanggungjawab dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di pesantren.

Kewajiban Pondok dalam mempersiapkan *New Normal Life* di Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta, antara lain; (1) pondok menyiapkan sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai seperti alat pelindung diri (apd) untuk petugas, *thermogun*, masker, penyemprotan *disinfektan*, *handsanitizer*, dan ruang isolasi dengan disertai protokol kesehatan yang ketat; (2) menyediakan tim kesehatan untuk memeriksa santriwan-santriwati ketika datang ke pondok (*skrining*); (3) pondok menyediakan tempat mandi, wudlu, dan cuci tangan menggunakan air mengalir (kran) tiap ruangan yang dipandang perlu; (4) pondok berkoordinasi dengan puskesmas dan pihak keamanan atau pemerintah daerah setempat; (5) rekayasa jaga jarak pada tempat-tempat berbagai kegiatan dan istirahat; (6) menjaga kebersihan lingkungan pondok; (7) melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan pesantren secara periodik; (8) pondok melakukan skrining zona lokasi tempat tinggal guru dan santriwan-santriwati untuk memastikan tempat tinggalnya bukan episentrum penularan Covid-19; (9) pondok menyediakan klinik dan petugas jaga kesehatan 24 jam.

Bila mengacu pada buku *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Pondok Pesantren Al Muayyad setidaknya telah menyesuaikan protokol kesehatan yang diterapkan dalam kedatangan para santri dengan mengacu buku panduan tersebut. Protokol kesehatan untuk menyambut kedatangan santri PP. Al Muayyad yang kedatangan kembali ke pondok

secara bergelombang. Tim Gugus Jogo Santri PP. Al Muayyad telah menyiapkan protokol kesehatan , yakni sebagai berikut:

1. Santriwan-Santriwati diantar sampai depan gerbang pondok.
2. Pemeriksaan suhu tubuh, kelengkapan masker, dilanjutkan cuci tangan dengan sabun dan atau hand sanitizer dilanjutkan skrining oleh tim kesehatan.
3. Menyerahkan surat keterangan karantina 14 hari dan pernyataan datang ke pondok secara sukarela tanpa paksaan kepada petugas.
4. Santriwan-santriwati yang terindikasi sakit, tidak diperkenankan kembali ke pondok.
5. Santriwan-santriwati yang sudah datang di pondok wajib melakukan karantina, di tempat yang sudah ditentukan.
6. Pengantar diperbolehkan meninggalkan lokasi setelah santriwan-santriwati dinyatakan sehat dan tidak berkerumun, bagi yang hasil *screening* kesehatannya tidak lolos, tidak diperkenankan untuk masuk ke pondok, dan dipersilahkan untuk kembali ke rumah masing-masing
7. Setelah dinyatakan lolos, santriwan-santriwati menurunkan barang bawaan dibantu petugas untuk masuk ke area pondok.

### **Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru di Pesantren Al Muayyad Surakarta**

Bila mengacu pada pendapat Thomson pada penelitiannya, bahwa pembiasaan pada akhirnya dapat memicu perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik perubahan perilaku yang paling banyak terjadi adalah yang berkaitan dengan adanya tanggung jawab (dalam Madjid, 2018: 153). Artinya, pada penerapan adaptasi kebiasaan baru di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta, terjadi proses pembiasaan yang memiliki dampak perilaku para santri di masa pandemi Covid-19.

Perubahan perilaku para santri, guru, ustaz, bahkan kiai dalam menyikapi kebijakan adaptasi kebiasaan baru di pondok pesantren memiliki nilai positif dalam hal kedisiplinan. Terkait dampak perubahan perilaku yang terjadi contohnya adalah: (1) guru, karyawan, pengurus, dan santri taat protokol kesehatan yakni tidak bersalaman, kontak fisik, menjaga jarak dan tidak berkerumun; (2) guru, karyawan, pengurus, dan santri kemudian terbiasa harus menggunakan masker selama beraktivitas di lingkungan pondok; (3) bila batuk membiasakan untuk tetap menggunakan etika batuk; (4) Santri tidak diperbolehkan dan leluasa keluar area pondok; (5) meningkatnya kesadaran untuk tidak pinjam meminjam atau menggunakan secara bersama-sama peralatan sholat, tidur, mandi, makan, belajar

maupun pakaian; dan terakhir (6) santri terbiasa harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat akan masuk kelas, aula, dan kamar.

Adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan dalam kebijakan di pondok pesantren, alhasil berdampak pada munculnya perubahan dalam (konsep) pendidikan. Artinya, perubahan dalam pendidikan turut mengubah perilaku unsur yang ada di dalamnya ( baik santri, guru, ustaz, maupun kiai). Perubahan perilaku ini terjadi pada unsur perilaku manusia, baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dari segala proses pembiasaan dan kedisiplinan yang mengacu protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah, akhirnya Pondok Pesantren Al Muayyad pun mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan RI) bertepatan dengan hari kesehatan nasional 12 November 2020 yakni berupa penghargaan peran pesantren dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 kategori pesantren terintegrasi madrasah.

### **Kesimpulan**

Penerapan adaptasi kebiasaan baru dan penerapan protokol kesehatan dalam kebijakan pendidikan di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19, secara umum telah mengikuti dan mengacu pada kebijakan pemerintah pada penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Kebijakan pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) empat menteri turut melatarbelakangi penerapan kebijakan di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta. Tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini adalah strategi pondok pesantren untuk tetap secara kontinyu atau terus-menerus agar kedisiplinan dalam berperilaku hidup bersih dan sehat tetap terjaga, meskipun pandemi Covid-19 telah berakhir.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- BBC News Indonesia. (2020). Covid-19: Kajian Kasus di Wuhan Muncul Sejak Akhir Agustus, China Sebut Gasil Itu “Sebagai Hal yang Konyol.” Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852>
- Fahham, A. M. (2020). Pembelajaran di Pesantren Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII(14)*.
- Kahfi, S., & Kasanova, R. (2020). Manajemen Pondok Pesantren di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kedungadem Bojonegoro). *Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter, 3(1)*, 26–30.
- Keputusan Bersama 4 Menteri. (2020). *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran*.

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Pemberdayaan Masyarakat Pesantren dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2016 (Covid-19) di Pesantren*.
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. (T. R. Rohidi, Ed.). Jakarta: UI-Press.
- Prasetia, S. A., & Fahmi, M. (2020). Reorientasi, Peran dan Tantangan Pendidikan Islam di Tengah Pandemi. *Jurnal Tarbawi*, 9(1), 21–37.
- Rokom. (2020). Kemenkes Beri Penghargaan Semua Pihak yang Tangani COVID-19. Retrieved from <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20201112/4735655/kemenkes-beri-penghargaan-pihak-tangani-covid-19/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, D. (2009). *Penelitian Pendidikan Bahas Jepang*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Watermeyer, R., Crick, T., Knight, C., & Goodall, J. (2020). COVID-19 and Digital Disruption in UK Universities: Afflictions and Affordances of Emergency Online Migration. *Higher Education*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10734-020-00561-y> COVID-19
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. London: The Guilford Press.
- Yue, X., Shao, X., Yi, R., Li, M., Crabbe, M. J. C., Mi, L., ... Liang, G. (2020). Risk Management Analysis for Novel Coronavirus in Wuhan, China. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(22), 1–6.
- Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending Classes Without Stopping Learning: China's Education Emergency Management Policy in the COVID-19 Outbreak. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(22), 1–6.